



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/ 934 /11.SK-01/2011**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Oprasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Yayasan SMK NURUL FALAK telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan NURUL FALAK dapat diberikan persetujuan Izin Oprasional Sekolah.
- Mengingat : Keputusan mendiknas Nomor : 060/U/2002
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur Nomor : 420/861/14.SK-03/2005.
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan / Sekolah - sekolah terlampir mulai Tahun Ajaran 2011/2012 untuk menyelenggarakan atau mendirikan sekolah.
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SUKADANA
PADA TANGGAL, 13 Juli 2011

KEPALA DINAS,



ANTHONI SIAGA PUTRA, SH. M.Si

Pembina TK.I

NIP.19660111 1990111 001